



**PUTUSAN**

**Nomor 143/PDT/2021/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**GUSTI NGURAH TUSTA**, Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 31 Desember 1961, Agama Hindu, alamat Banjar Jaang, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. I Made Sepud, S.H., M.H., dan kawan Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Tukad Barito No. 12 A Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Juli 2021 dengan register nomor 331/2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

**GUSTI NGURAH WIRABUANA**, Laki-laki, lahir di Gianyar Br. Jaang tanggal 31 Desember 1952, agama Hindu, alamat Banjar Jaang, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Made Suka Dwiputra, S.H dan I Nyoman Sukarna Wijaya, S.H, Para Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan hukum Puja Law Firm Jalan Bypass Ngurah Rai, Pertokoan Segitiga Emas No. 40 Badung – Bali sesuai dengan surat kuasa nomor 66/PLF-VI/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Gianyar tanggal 6 Agustus 2021 dengan register nomor 364/2021, yang selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding semulaTergugat**;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dalam tingkat Banding

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2021/PN. Gin tanggal 13 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

### DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

### DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tigapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 13 Juli 2021 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gin, tanggal 22 Juli 2021, yang dibuat oleh I Made Witama,SH., Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi pada tanggal 27 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar pada tanggal 29 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 Agustus 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing- masing pada tanggal 27 Juli 2021, akan tetapi kedua belah pihak tidak mempergunakan haknya untuk membaca berkas sesuai dengan surat keterangan masing-masing Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gin;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 13 Juli 2021, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, sebagaimana termuat secara lengkap dalam alasan-alasan banding tertanggal 29 Juli 2021, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka alasan-alasan banding tersebut dianggap telah termuat di dalam putusan ini, adapun alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi sangat berkeratan terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya yang terungkap di dalam persidangan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 13 Juli 2021 dalam pertimbangan hakim dalam halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 13 Juli 2021 dalam EKSEPSI dalam Alenia menimbang Bahwa, bersamaan dalam jawabannya telah ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2021/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan Kabur (*obscur libel*);

Tergugat pada pokoknya telah mendalilkan tidak benar I Gusti Ngurah Made Badung (alm) menikah dengan Jro Ketut Sambreg (janda) tidak mempunyai turunan/putung sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat karena I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan Jro Ketut Sambreg (janda) memiliki 5 (lima) orang anak dimana anak ke-1 laki-laki bernama I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm) dan anak ke-keempat anak lainnya adalah perempuan yang kawin kelaui sehingga gugatan Penggugat kabur, demikian juga gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatan sama sekali tidak relevan dan mencampur adukkan beberapa permasalahan serta tidak jelas apa yang menjadi pokok perkara apakah mengenai sengketa waris atau kepemilikan tanah waris;

Menimbang: bahwa Tergugat telah mendalilkan dalam eksepsinya gugatan Penggugat kabur karena telah menguraikan dalam dalil gugatan Penggugat yaitu I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan Jro Ketut Sambreg (janda) tidak memiliki keturunan/putung yang sebenarnya memiliki 5 (lima) orang anak, hal mana dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah keliru karena merupakan fakta hukum perkawinan antara I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan Jro Ketut Sambreg (janda) walaupun memiliki keturunan namun anak yang bernama I Gusti Ngurah Putu Wardiana (alm) telah meninggal dan ke-4 (keempat) anak lainnya adalah perempuan yang telah kawin keluar sehingga dinyatakan putung atau tidak ada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendudukkan persoalan apakah I Gusti Ngurah Made Badung (alm) dengan Jro Ketut Sambreg (janda) tidak memiliki keturunan/putung atau tidak, harus dibuktikan di persidangan dan telah memasuki pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum eksepsi Tergugat; sehingga pertimbangan hakim ini sudah tepat dan cermat tetapi yang menjadi keberatan dari Pembanding adalah pertimbangan hakim halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Gin:



Menimbang, bahwa walaupun uraian gugatan Penggugat tidaklah mencampuradukkan beberapa permasalahan hukum, namun demikian jika mencermati gugatan Penggugat secara mendalam, Majelis Hakim melihat terdapat ketidakcermatan dan ketidakjelasan di dalam uraian dalil gugatannya, hal mana diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama uraian Posita Penggugat telah menguraikan pada pokoknya bahwa tanah warisan yaitu objek sengketa dari I Gusti Ngurah Riut (alm) yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu Gusti NGurah Made Panjer (alm) bapak dari Tergugat dan I Gusti Rai (alm) bapak dari Penggugat dimana sampai saat ini tanah warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya mendasarkan kepada hak Penggugat terhadap warisan tanah objek sengketa yang belum diterima oleh ahli waris dari I Gusti Ngurah Riut (alm) yaitu I Gusti Ngurah Rai (alm) ayah dari Penggugat, hal ini tampak terurai dalam posita angka 10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah berusaha menagih tanah sengketa sebagian kepada Tergugat yang merupakan bagian dari Penggugat sebagai ahli waris dari Gusti Ngurah Riut (alm) yang bernama I Gusti Ngurah Rai (alm) yang ahli warisnya adalah I Gusti Ngurah Tusta;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas maka jelas dan terang Penggugat telah mendasarkan gugatan kepada Pembagian waris yang belum diterima oleh Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas objek sengketa dalam perkara aquo namun demikian jika diperhatikan petitum gugatan Penggugat tidak ada tuntutan yang jelas dan tegas yang menuntut akan hak Penggugat tersebut;

- Adapun keberatan Pembanding terhadap Pertimbangan Hakim tersebut adalah: bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 13 Juli 2021 yang tidak cermat dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat /Pembanding yang mana sudah secara jelas dan cermat disebutkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding tentang ketiga objek tanah sengketa



peninggalan I Gusti Ngurah Riut (alm) yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu: Gusti Ngurah Made Panjer (alm) bapak dari Tergugat/Terbanding dan I Gusti Ngurah Rai (alm) Bapak dari Penggugat/Pembanding dimana sampai saat ini tanah warisan tersebut dikuasai sendiri oleh Tergugat/Terbanding dengan mengerjakan menghasili sendiri yang semestinya sebagian dari ketiga masing-masing tanah objek sengketa adalah bagian tanah warisan dari Penggugat/Pembanding sehingga perbuatan Tergugat/Terbanding merupakan perbuatan hukum terhadap tanah warisan dari I Gusti Ngurah Riut (alm) yang juga sebagai hak warisan dari Pembanding sebagaimana tertuang dalam Posita Angka 6 yang menentukan bahwa: semasa hidupnya Gusti Ngurah Riut (alm) memiliki 3 (tiga) bidang tanah warisan, berupa 2 (dua) bidang tanah tegalan dan 1 (satu) bidang tanah sawah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) tanah tegalan atau tanah ladang yang terletak di SB. Buahon, Desa Buahon, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, dengan luas  $\pm 25.650 \text{ m}^2$  (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : tanah milik I Segeg
  - Sebelah timur: sungai Ayung
  - Sebelah selatan: Tanah milik I Roma/Wayan Sutini
  - Sebelah barat: tanah milik I Roma/Wayan Sutini
- 2) Tanah tegalan atau tanah ladang yang terletak di Buahon, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan luas  $\pm 11.950 \text{ m}^2$  (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah utara: tanah milik I Made Kardana
  - Sebelah selatan: tanah milik Saryana
  - Sebelah timur: sungai Ayung
  - Sebelah barat: jalan
- 3) Tanah sawah yang terletak di SB Buahon, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas  $\pm 5.400 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah utara: tanah milik I Wayan Gerampang
  - Sebelah barat: tanah milik I Wayan Gerampang
  - Sebelah timur: Tanah milik Jero Mangku Selang





➤ Sebelah selatan: tanah milik I Manuh dan I Tedun

3. Adapun keberatan berikutnya terhadap pertimbangan hakim di atas itu tercantum dalam gugatan dalam Posita angka 9.

1. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) setelah meninggalnya Gusti Ngurah Made Panjer (alm) dikuasai, dikerjakan, dihasili serta dalam surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) di atas namakan IGN Wirabuana yang masing-masing:

1) 1 (satu) tanah tegalan atau tanah ladang yang terletak di SB. Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, dengan luas  $\pm 25.650 \text{ m}^2$  (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) NOP.51.04 071 007 007 00 36 0 nama dan alamat wajib pajak IGN Wirabuana, Br Jaang Desa Buah Kabupaten Gianyar dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik I Segeg
- Sebelah timur: sungai Ayung
- Sebelah selatan: Tanah milik I Roma/Wayan Sutini
- Sebelah barat: tanah milik I Roma/Wayan Sutini

Adalah tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) yang berdasarkan Hukum Waris adat Bali di SPPT di atas namakan atau dicantumkan pula atas nama ahli waris dari Gusti Ngurah Rai (alm) yang bernama Gusti Ngurah Tusta, tetapi dalam SPPT hanya dicantumkan atas nama IGN Wirabuana adalah tanpa alasan yang sah dan melawan hukum yang selanjutnya disebut dengan Tanah Objek Sengketa I;.....

2) Tanah tegalan atau tanah ladang yang terletak di Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan luas  $\pm 11.950 \text{ m}^2$  (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan NOP: 5104 071 007 007 0060 0 nama dan alamat wajib pajak IGN Wirabuana DKK, Br, Jaang, Desa Buah, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara: tanah milik I Made Kardana
- Sebelah selatan: tanah milik Saryana
- Sebelah timur: sungai Ayung
- Sebelah barat: jalan

Adalah tanah warisan dari Gusti Riut (alm) yang dikuasai, dikerjakan dan dihasili sendiri serta di SPPT dicantumkan atas namanya sendiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mencantumkan dengan nama ahli waris yang lain dari Gusti Riut (alm) yaitu ahli waris dari I Gusti Ngurah Rai (alm), yaitu Gusti NGurah Tusta, adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum yang selanjutnya disebut sebagai: Tanah Objek Sengketa II.....

- 3) Tanah sawah yang terletak di SB Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas  $\pm 5.400 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus meter persegi) NOP: 5104 071 007 012 0024 0 nama dan alamat wajib pajak: Gusti NGR Wirabuana, Br. Jaang, Desa Buah, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas:

- Sebelah utara: tanah milik I Wayan Gerampang
- Sebelah barat: tanah milik I Wayan Gerampang
- Sebelah timur: Tanah milik Jero Mangku Selang
- Sebelah selatan: tanah milik I Manuh dan I Tedun

Adalah tanah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) dikuasai, dikerjakan dan dihasili serta di SPPT dicantumkan atas nama Gusti NGR Wirabuana, tanpa memberikan bagian kepada ahli waris I Gusti Ngurah Riut (alm) yang lain I Gusti Ngurah Rai (alm) yang ahli warisnya Gusti Ngurah Tusta adalah perbuatan melawan hukum yang selanjutnya disebut sebagai: Tanah Objek Sengketa III;

Sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak menuntut haknya sebagai ahli waris dan memiliki hak-hak atas tanah warisan yang belum ia peroleh, oleh karena Penggugat/Pembanding adalah sebagai ahli waris yang sah yang memiliki hak atas sebagian dari objek sengketa yang belum dibagi waris atau keseluruhan objek sengketa sehingga hal ini sudah merupakan sesuatu hal yang tegas yang menjadi tuntutan dari Pembanding.

4. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 alenia menimbang, bahwa jika dicermati petitum gugatan Penggugat tidak ada tuntutan pokok sebagaimana tersebut di atas, namun Penggugat hanya menuntut objek sengketa adalah warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) dan menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum tetapi ada tuntutan akan hak Penggugat atas objek segketa yang merupakan warisan dari Gusti Ngurah Riut (alm) tersebut secara voluntair, dimana tuntutan selain dan selebihnya merupakan tuntutan yang sifatnya tambahan atau kelanjutan jika tuntutan pokok telah terpenuhi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang menuntut Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sebaigaman petitum ke-5 maupun tuntutan yang sifatnya penghukuman untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana petitum ke-6 sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

5. Adapun keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hakim tersebut bahwa Pembanding dalam tuntutan sudah sangat jelas menuntut tentang tanah warisan dari I Gusti Ngurah Riut (alm) yang dikuasai sepenuhnya oleh Terbanding yang juga merupakan bagian dari ahli waris I Gusti Ngurah Riut (alm) yaitu I Gusti Ngurah Rai (alm) sebagai orang tua dari Pembanding diserahkan atau dikembalikan kepada Pembanding oleh Terbanding itu adalah merupakan suatu tuntutan sudah jelas dan tegas;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon Banding/Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 13 Juli 2021.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

Menimbang, atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon agar memori banding tersebut ditolak dan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 13 Juli 2021 dinyatakan sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Juli 2021 Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Gin dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dimana Pembanding semula Penggugat Konvensi mendasarkan gugatannya kepada pembagian warisan yang belum diterima oleh Pembanding semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi sebagai ahli waris yang berhak atas obyek sengketa akan tetapi Pembanding semula Penguat Konvensi tidak mengajukan tuntutan yang jelas dan tegas akan haknya, apakah sebagian atau seluruhnya dari obyek sengketa menjadi hak Pembanding semula Penguat Konvensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya mempertimbangkan mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi serta menyatakan gugatan Pembanding semula Penguat Konvensi kabur dan oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penguat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Juli 2021 Nomor 24/Pdt.G/2021/PN. Gin dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penguat Konvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penguat Konvensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 13 Juli 2021, Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Gin yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.Hum selaku Ketua Majelis dengan SUHARTANTO, S.H. M.H., dan HARI MURTI, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 143/PDT/2021/PT DPS tanggal 25 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 SEPTEMBER 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan para Hakim Anggota tersebut serta oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim anggota :

Hakim Ketua

SUHARTANTO, S.H. M.H  
S.H.M.Hum

GEDE NGURAH ARTHANAYA,

HARI MURTI, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp. 10.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp. 130.000,00
Jumlah : .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

CUM RI

105817



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari .. Putusan Perdata Nomor 7/Pdt/2020/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13